



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dadang Saputra Bin Wastu (alm);
2. Tempat lahir : Lumpatan (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 003 Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dadang Saputra Bin Wastu (alm) ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky pada tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "DADANG SAPUTRA BIN WASTU (ALM)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "DADANG SAPUTRA BIN WASTU (ALM)", dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 4,749 gram;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) helai celana warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY dengan Noka MH1JBK318NK441847 Nosit JBK3E1440241;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo A95 warna hitam dengan No SIM 082186353135  
No IMEI 1 862619053562512;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000.- (lima ribu rupiah).-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa DADANG SAPUTRA BIN WASTU (ALM), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan AMD Desa Lumpatan Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib sdr. Dodi (DPO) menelpon terdakwa, lalu Sdr. Dodi (DPO) berkata "DANG, APE NGA JADI NAK KE LUMPATAN" (apakah kamu jadi ingin pergi ke Lumpatan untuk membeli Shabu), kemudian terdakwa berkata "AO JADI" (iya jadi), lalu sdr. Dodi (DPO) berkata "AKU KUMA NGA" (aku kerumahmu sekarang), selanjutnya sekira pukul 08,30 wib sdr. Dodi (DPO) sampai di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Rt. 009 Rw. 005 Desa Muara Teladan Kec. Sekayu Kab Muba, lalu sdr. Dodi (DPO)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dan berkata "BERAPE REGENYA DANG, SEPEREMPAT" (berapa harga narkoba jenis shabu dengan berat seperempat kantong), lalu terdakwa berkata "HARGANYA Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), kemudian sdr. Dodi (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang dari sdr.Dodi tersebut, kemudian terdakwa langsung menelpon sdr.Erwin (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Hp OPPO A95 warna hitam dengan No sim: 082186353135 No imeil:862619053562512 lalu terdakwa berkata "WIN ADE SHABU DAK" (apakah kamu menjual Narkoba jenis shabu) Lalu sdr.Erwin (DPO) berkata "ADE" lalu terdakwa berkata kembali "AKU NAK MELI SEPEREMPAT KANTONG DUE IKOK" (saya mau beli 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 1/4 (Seperempat) kantong perpaketnya Lalu sdr.Erwin (DPO) berkata "AO" (iya) lalu terdakwa berkata kembali "AMAN AKU LAH PARAK SD 3 AKU NELPON NGA" dijawab sdr.Erwin (DPO) "AO" Setelah itu kami mengakhiri percakapan lalu terdakwa pun langsung pergi ke Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY lalu sekira pukul 09.15 wib terdakwa tiba di depan SD 3 Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab Muba. Lalu terdakwa menelpon kembali sdr.Erwin (DPO) dan berkata "WIN, AKU LAH DATANG" lalu sdr.Erwin (DPO) berkata "TUNGGULAH SITU" Tidak lama kemudian datang sdr.Erwin (DPO) menemui terdakwa, lalu melihat kedatangan Sdr.Erwin (DPO), terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu Uang tersebut diambil oleh sdr.Erwin (DPO) lalu Sdr.Erwin (DPO) menukar dengan 2 (Dua) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (Lima koma Enam Puluh Dua) gram kepada terdakwa. Lalu 2 (Dua) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (Lima koma Enam Puluh Dua) gram tersebut terdakwa ambil dan terdakwa langsung masukkan ke dalam saku sebelah kiri pada celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan, Setelah itu Sdr.Erwin (DPO) pergi, lalu terdakwa pun pergi pulang.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira Pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari membeli Narkotika shabu dari sdr.Erwin (DPO) dengan membawa 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (Lima koma Enam Puluh Dua) gram di saku celana kiri pada celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan, dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY sedang melintasi jalan Amd desa lumpatan kec.sekayu kab.muba tiba-tiba kendaraan terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian, yang sebelumnya saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan saksi Okta Pratama (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu terdakwa berhasil diamankan, kemudian saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan saksi Okta Pratama memanggil saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi Ahmad Randi, kemudian saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan saksi Okta Pratama dan anggota kepolisian satres narkoba polres muba lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (Lima koma Enam Puluh Dua) gram yang di dalam 2 (Dua) Plastik Klip Bening di saku sebelah kiri pada 1 (Satu) helai celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan, lalu 1 (Satu) unit Hp OPPO A95 warna hitam dengan No sim 082186353135 No imeil : 862619053562512 anggota kepolisian temukan di saku sebelah kanan belakang pada celana pendek warna coklat tersebut yang terdakwa kenakan sedangkan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY diamankan polisi pada saat terdakwa sedang mengendarainya. Lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0574/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 dibuat dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Rio Nababan.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,749 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 4,599 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa DADANG SAPUTRA BIN WASTU (ALM) melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa DADANG SAPUTRA BIN WASTU (ALM), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan AMD Desa Lumpatan Kec.Sekayu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 08.30 wib di rumah terdakwa yang berlamatkan di Dusun II Rt. 009 Rw. 005 Desa Muara Teladan Kec. Sekayu Kab Mub, lalu terdakwa menerima uang dari sdr.Dodi setelah itu terdakwa langsung menelpon sdr.Erwin (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Hp OPPO A95 warna hitam dengan No sim: 082186353135 No imeil:862619053562512 lalu terdakwa berkata "WIN ADE SHABU DAK" (apakah kamu menjual Narkotika jenis shabu) Lalu sdr.Erwin (DPO) berkata "ADE" lalu terdakwa berkata kembali "AKU NAK MELI SEPEREMPAT KANTONG DUE IKOK" (saya mau beli 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1/4 (Seperempat) kantong perpaketnya Lalu sdr.Erwin (DPO) berkata "AO" (iya) lalu terdakwa berkata kembali "AMAN AKU LAH PARAK SD 3 AKU NELPON NGA" dijawab sdr.Erwin (DPO) "AO" Setelah itu kami mengakhiri percakapan lalu terdakwa pun langsung pergi ke Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY lalu sekira pukul 09.15 wib terdakwa tiba di depan SD 3 Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab Muba. Lalu terdakwa menelpon kembali sdr.Erwin (DPO) dan berkata "WIN, AKU LAH DATANG" lalu sdr.Erwin (DPO) berkata "TUNGGULAH SITU" Tidak lama kemudian datang sdr.Erwin (DPO) menemui terdakwa, lalu melihat kedatangan Sdr.Erwin (DPO), terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu Uang tersebut diambil oleh sdr.Erwin (DPO) lalu Sdr.Erwin (DPO) menukar dengan 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (Lima koma Enam Puluh Dua) gram kepada terdakwa. Lalu 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (Lima koma Enam Puluh Dua) gram tersebut terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil dan terdakwa langsung masukkan ke dalam saku sebelah kiri pada celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan, Setelah itu Sdr.Erwin (DPO) pergi, lalu terdakwa pun pergi pulang, Selanjutnya sekira Pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari membeli Narkotika shabu dari sdr.Erwin (DPO) dengan membawa 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (Lima koma Enam Puluh Dua) gram di saku celana kiri pada celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan, dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY sedang melintasi jalan Amd desa lumpatan kec.sekayu kab.muba tiba-tiba kendaraan terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian, yang sebelumnya saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan saksi Okta Pratama (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu terdakwa berhasil diamankan, kemudian saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan saksi Okta Pratama memanggil saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi Ahmad Randi, kemudian saksi Diki Rizki Anugrah bersama dengan saksi Okta Pratama dan anggota kepolisian satres narkoba polres muba lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (Lima koma Enam Puluh Dua) gram yang di dalam 2 (Dua) Plastik Klip Bening di saku sebelah kiri pada 1 (Satu) helai celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan, lalu 1 (Satu) unit Hp OPPO A95 warna hitam dengan No sim 082186353135 No imeil : 862619053562512 anggota kepolisian temukan di saku sebelah kanan belakang pada celana pendek warna coklat tersebut yang terdakwa kenakan sedangkan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY diamankan polisi pada saat terdakwa sedang mengendarainya. Lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0574/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Rio Nababan.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,749 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 4,599 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa DADANG SAPUTRA BIN WASTU (ALM) tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Diki Rizki Anugerah Bin Mupani, yang keterangannya di Persidangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Amd Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan yang melakukan penangkapan adalah saya dan Bripda Okta Pratama beserta anggota dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
  - Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa sdr. Dadang Saputra Bin Wastu (alm);
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit Hp Oppo A95 warna hitam dengan No Sim: 082186353135 No Imei 1 862619053562512, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitma dengan nopol BG 2989 BAY;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram yang berada di dalam 2 (dua) plastik klip bening kami temukan di saku sebelah kiri pada 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan. Kemudian 1 (satu) unit Hp Oppo A95 warna hitam dengan No Sim 082186353135 No Imei 1 862619053562512 yang ditemukan di saku sebelah kanan belakang pada celana pendek warna coklat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY diamankan pada saat terdakwa mengendarainya;
  - Bahwa dilakukan introgasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram yang ada didalam 2 (dua) plastik klip bening di saku sebelah kiri pada 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram adalah milik terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sdr. Dodi yang meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky



- Bahwa sdr. Dodi meminta tolong untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat seperempat kantong atau 2,3 (dua koma tiga) gram dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Erwin yang beralamat di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram tersebut dengan harga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik terdakwa sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang milik sdr. Dodi sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY membawa Narkoba Jenis Shabu, dari Desa Lumpatan dan akan mengarah ke Desa Muara Teladan dan terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Okta Pratama Bin Tamin, yang keterangannya di Persidangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Amd Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan yang melakukan penangkapan adalah saya dan Bripda Okta Pratama beserta anggota dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa sdr. Dadang Saputra Bin Wastu (alm);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit Hp Oppo A95 warna hitam dengan No Sim:



082186353135 No Imei 1 862619053562512, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan nopol BG 2989 BAY;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram yang berada di dalam 2 (dua) plastik klip bening kami temukan di saku sebelah kiri pada 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan. Kemudian 1 (satu) unit Hp Oppo A95 warna hitam dengan No Sim 082186353135 No Imei 1 862619053562512 yang ditemukan di saku sebelah kanan belakang pada celana pendek warna coklat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY diamankan pada saat terdakwa mengendarainya;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram yang ada didalam 2 (dua) plastik klip bening di saku sebelah kiri pada 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sdr. Dodi yang meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sdr. Dodi meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat seperempat kantong atau 2,3 (dua koma tiga) gram dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Erwin yang beralamat di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram tersebut dengan harga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik terdakwa sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang milik sdr. Dodi sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY membawa Narkoba Jenis Shabu, dari Desa Lumpatan dan akan mengarah ke Desa Muara Teladan dan terdakwa bukan merupakan target operasi;  
Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ahmad Randi Bin Yusmedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
  - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Amd Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
  - Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) helai celana warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam dengan No SIM 082186353135 No IMEI 1 862619053562512, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY dengan Noka MH1JBK318NK441847 Noin JBK3E1440241;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan sdr. Dodi;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Erwin;
  - Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa narkoba yang telah dibeli oleh terdakwa rencananya akan terdakwa jual kembali;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Amd Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu Saksi kebetulan sedang melintas di jalan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dari arah Komplek GBL menuju arah Lumpatan. Tiba-tiba Saksi melihat polisi melakukan penghadangan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya polisi tersebut menghentikan juga kendaraan milik Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, atas permintaan polisi tersebut Saksi lalu menurutinya. Kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram yang di dalam 2 (dua) plastik klip bening di saku sebelah kiri pada 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan. Lalu 1 (satu) unit Hp Oppo A95 warna hitam dengan No Sim: 082186353135 No Imei 1 862619053562512 polisi temukan di saku sebelah kanan belakang pada celana pendek warna coklat tersebut yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa sedang mengendarainya;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Damri Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Amd Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah polisi dari Sat Res Narkotika Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang telah ditemukan pada saat terdakwa diamankan namun salah satu barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY adalah milik Saksi;



- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan alasan untuk menjenguk anak yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi baru pertama kali;
- Bahwa berawal pada tanggal 5 pada pagi hari, terdakwa menemui Saksi meminta tolong untuk meminjam sepeda motor untuk menjenguk anak yang sedang sakit yang berada diteladan;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa anak terdakwa yang sedang sakit tersebut merupakan anak dari istri muda yang berada di daerah teladan yang bertempat tinggal di kontrakan yang berada dibawah rumah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh terdakwa dipergunakan untuk membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, Saksi mendapatkan informasi dari teman bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, yang mana sepeda motor tersebut baru saja Saksi beli dengan sistem kredit, dengan angsuran sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah saya bayar sebanyak 3 (tiga) kali dan DP sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari sepeda motor tersebut ditahan menjadi barang bukti maka sudah 5 (lima) bulan sepeda motor tersebut menunggak angsurannya karena tidak Saksi bayar lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan sebagai kendaraan bekerja;
- Bahwa total uang yang Saksi keluarkan untuk sepeda motor tersebut sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk diperiksa dan dihadirkan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Amd Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) helai celana warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam dengan No SIM 082186353135 No IMEI 1 862619053562512, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitma dengan Nopol BG 2989 BAY dengan Noka MH1JBK318NK441847 Nosin JBK3E1440241;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. Dodi. Karena sdr. Dodi meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat seperempat kantong atau 2,3 (dua koma tiga) gram dengan harga Rp1.700.000,- (satu) juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Erwin;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (Satu) bulan membeli narkotika jenis shabu dengan sdr. Erwin (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II RT. 009 RW. 005 Desa Maura Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah Terdakwa menerima uang dari sdr. Dodi (DPO), selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Erwin untuk menanyakan narkotika jenis shabu tersebut "Win Ade Shabu Dak" lalu sdr. Erwin berkata "Ade" kemudian Terdakwa berkata "aku nak meli, seperempat kantong due ikok" lalu sdr. Erwin (DPO) berkata "ao" kemudian Terdakwa berkata "aman aku lah parak sd 3 (tiga) aku nelpon nga" kemudian sdr. Erwin berkata "ao" setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAY pada hari yang sama sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan bersama sdr. Erwin (DPO) kemudian sesampainya dilokasi Terdakwa menelpon sdr. Erwin (DPO) "win, aku lah datang" kemudian sdr. Erwin berkata "tunggulah situ" tidak lama kemudian sdr. Erwin (DPO) menemui Terdakwa. Melihat kedatangan sdr. Erwin Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). lalu sdr. Erwin (DPO) mengambil uang tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram. Setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku sebelah kiri pada celana pendek warna coklat yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan. Setelah itu sdr. Erwin (DPO) pergi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo X warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik sdr. Damri yang Terdakwa pinjam dengan alasan untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018, dan hukuman yang Terdakwa terima selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan subsider 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bebas pada bulan Oktober tahun 2020 silam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 4,749 (empat koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram dan sisa dari laboratoris kriminalistik dengan berat netto 4.559 (empat koma lima ratus lima puluh sembilan) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana warna coklat;
- 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam dengan No SIM 082186353135 No IMEI 1 862619053562512;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitma dengan Nopol BG 2989 BAY dengan Noka MH1JBK318NK441847 Nosin JBK3E1440241;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0574/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Rio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,749 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 4,559 gram;

Menimbang, bahwa di Persidangan Saksi Damri Saputra bin Sobri mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Damri Saputra dengan Nomor NIK 1606012209980001, dan KTP atas nama Hairun Nissa dengan Nomor NIK 1606015001990007, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan NKK 1606011701190001, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Bermotor dengan No. Kendaraan BG 2989 BAY, No. Rangka MH1JBK318NK441847, No. Mesin JBK3E - 1440241, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Registrasi Uji Tipe dengan Nomor SRUT/AJ.402/DJPD/AHM-03097077/2022, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor; 145/34/MT/2023 tentang surat kepemilikan sepeda motor R2 Merk/Type Honda/NF 11T11C01 M/T tahun Pembuatan 2022 warna hitam dengan Nomor Kendaraan BG 2989 BAY No. Rangka MH1JBK318NK441847, No. Mesin JBK3E - 1440241, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur kendaraan bermotor No. Faktur: FH/BB4/0B1514/V, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy Identitas Pemilik, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy Identitas Kendaraan, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Persyaratan Registrasi Pertama, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi 1 (satu) lembar Fotocopy Historycal Payment, diberi tanda T.10;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Amd Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Diki Rizki Anugrah dan Saksi Okta Pratama bin Tamin yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Randa bin Yusmedi ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) helai celana warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam dengan No SIM 082186353135 No IMEI 1 862619053562512 yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitma dengan Nopol BG 2989 BAY dengan Noka MH1JBK318NK441847 Nosin JBK3E1440241;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. Dodi. Karena sdr. Dodi meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat seperempat kantong atau 2,3 (dua koma tiga) gram dengan harga Rp1.700.000,- (satu) juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Erwin untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II RT. 009 RW. 005 Desa Maura Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah Terdakwa menerima uang dari sdr. Dodi (DPO), selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Erwin untuk menanyakan narkotika jenis shabu tersebut "Win Ade Shabu Dak" lalu sdr. Erwin berkata "Ade" kemudian Terdakwa berkata "aku nak meli, seperempat kantong due ikok" lalu sdr. Erwin (DPO) berkata "ao" kemudian Terdakwa berkata "aman aku lah parak sd 3 (tiga) aku nelson nga" kemudian sdr. Erwin berkata "ao" setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY pada hari yang sama sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan bersama sdr. Erwin (DPO) kemudian sesampainya dilokasi Terdakwa menelpon sdr. Erwin (DPO) "win, aku lah datang" kemudian sdr. Erwin berkata "tunggulah situ" tidak lama kemudian sdr. Erwin (DPO) menemui Terdakwa. Melihat kedatangan sdr.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky



Erwin Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). lalu sdr. Erwin (DPO) mengambil uang tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram. Setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku sebelah kiri pada celana pendek warna coklat yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan. Setelah itu sdr. Erwin (DPO) pergi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0574/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Rio Nababan.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,749 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa dari laboratoris kriminalistik dengan berat netto 4.559 (empat koma lima ratus lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 4,749 (empat koma tujuh rauts empat puluh sembilan) gram dan sisa dari laboratoris kriminalistik dengan berat netto 4.559 (empat koma lima ratus lima puluh sembilan) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018, dan hukuman yang Terdakwa terima selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan subsider 2 (dua) bulan dan Terdakwa bebas pada bulan Oktober tahun 2020 silam;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Dadang Saputra bin Wastu (alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Amd Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Diki Rizki Anugrah dan Saksi Okta Pratama bin Tamin yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Randa bin Yusmedi ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) helai celana warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam dengan No SIM 082186353135 No IMEI 1 862619053562512 yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY dengan Noka MH1JBK318NK441847 Nosin JBK3E1440241;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. Dodi. Karena sdr. Dodi meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat seperempat kantong atau 2,3 (dua koma tiga) gram dengan harga Rp1.700.000,- (satu) juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Erwin untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II RT. 009 RW. 005 Desa Maura Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah Terdakwa menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari sdr. Dodi (DPO), selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Erwin untuk menanyakan narkoba jenis shabu tersebut "Win Ade Shabu Dak" lalu sdr. Erwin berkata "Ade" kemudian Terdakwa berkata "aku nak meli, seperempat kantong due ikok" lalu sdr. Erwin (DPO) berkata "ao" kemudian Terdakwa berkata "aman aku lah parak sd 3 (tiga) aku nelpon nga" kemudian sdr. Erwin berkata "ao" setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Lumpatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY pada hari yang sama sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa tiba ditempat yang telah dijanjikan bersama sdr. Erwin (DPO) kemudian sesampainya dilokasi Terdakwa menelpon sdr. Erwin (DPO) "win, aku lah datang" kemudian sdr. Erwin berkata "tunggulah situ" tidak lama kemudian sdr. Erwin (DPO) menemui Terdakwa. Melihat kedatangan sdr. Erwin Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). lalu sdr. Erwin (DPO) mengambil uang tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram. Setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku sebelah kiri pada celana pendek warna coklat yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan. Setelah itu sdr. Erwin (DPO) pergi dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0574/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Rio Nababan.S.I.K.M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,749 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sisa dari laboratoris kriminalistik dengan berat netto 4.559 (empat koma lima ratus lima puluh sembilan) gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,749 (empat koma tujuh rauts empat puluh sembilan) gram dengan sisa dari laboratoris kriminalistik dengan berat netto 4.559 (empat koma lima ratus lima puluh sembilan) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,749 (empat koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram dan sisa dari laboratoris kriminalistik dengan berat netto 4.559 (empat koma lima ratus lima puluh sembilan) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam dengan No SIM 082186353135 No IMEI 1 862619053562512;

yang merupakan alat atau sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam perkara a quo, namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitma dengan Nopol BG 2989 BAY dengan Noka MH1JBK318NK441847 Nosin JBK3E1440241;

yang merupakan alat atau sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam perkara a quo, namun terhadap barang bukti tersebut telah hadir di Persidangan Saksi bernama Damri Saputra bin Sobri yang mengaku adalah pemilik sah dari barang bukti tersebut sebagaimana bersesuaian pula dengan bukti surat T.1 sampai dengan T.10 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di Persidangan yang pada pokoknya bukti surat T.1 sampai dengan T.10 adalah dokumen pendukung yang menjelaskan bahwa Saksi Damri Saputra bin Sobri adalah orang yang melakukan pembelian dan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dengan Nopol BG 2989 BAY dengan Noka MH1JBK318NK441847 Nosin JBK3E1440241, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa benar Saksi Damri bin Sobri adalah pemilik sah dari barang bukti tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Saputra bin Wastu (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,749 (empat koma tujuh ratus empat puluh sembilan) gram dan sisa dari laboratoris kriminalistik dengan berat netto 4.559 (empat koma lima ratus lima puluh sembilan) gram;

- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP OPPO A95 warna hitam dengan No SIM 082186353135 No IMEI 1 862619053562512;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X warna hitma dengan Nopol BG 2989 BAY dengan Noka MH1JBK318NK441847 Nosing JBK3E1440241;

Dikembalikan kepada Saksi Damri Saputra bin Sobri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sky